



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Samburakat Gg. Padat Karya, RT. 3, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Carolina Marsela binti Carolus Ola, umur 16 tahun 11 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Kerja, tempat kediaman di Kampung Samburakat Gg. Padat Karya, RT. 3, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur,, dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 26 Tahun 3 bulan tahun, agama Islam, pendidikan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.TR



SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di

Jalan Kutai Blok E 7, RT.007, Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., akan tetapi berdasarkan surat Nomor Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 06 Desember 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohondengan alasan anak Pemohon, Carolina Marsela binti Carolus Ola, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Anak Pemohondengan lelaki Calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal dan sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama dan dari pemeriksaan vaksin oleh Indrawaty, Amd. Keb. Di Bidan Praktek Swasta Indrawaty tidak ada laporan ada tanda kehamilan; sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohonberstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang

gadis dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.TR



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan yang bernama **Anak Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon**, dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga Carolus Ola, Nomor 6403062307080019, Tanggal 16 Juli 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1109/Cs-IST/2003, Tanggal 30 Mei 2003, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Berau, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon NISN Nomor 0404/0032353210, Tanggal 26 juni 2015, yang dikeluarkan Dinas

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.TR



Pendidikan Kabupaten Berau, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

- Fotokopi Kartu Keluarga an. Tahir, Nomor 6403062307080019, Tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Irawan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-27062019-0053, Tanggal 28 Juni 2019, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Berau, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Irwan Nomor Induk 9933519205, Tanggal 26 Mei 2012, yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Nomor B-01/Kua.16.05.02/PW.01/01/2019 pada tanggal 06 Desember 2019 diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Selaparang, Kampung Melati Jaya, RT. 003, Kecamatan GUNUNG Tabur, kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA Gunung Tabur karena kurang umur;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya belum pernah melakukan hubungan suami istri akan tetapi hubungannya sangat erat sehingga dikawatirkan melanggar norma agama, susila dan norma masyarakat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.TR



- Bahwa kedua calon mapelai tidak ada halangan syar`l untuk menikah;
- Bahwa keduanya telah siap membina rumah tangga;

2. Saksi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Recobana Abadi, bertempat tinggal di Kampung Samburakat, RT. 003, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA Gunung Tabur karena kurang umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya belum pernah melakukan hubungan suami istri akan tetapi hubungannya sangat erat sehingga dikawatirkan melanggar norma agama, susila dan norma masyarakat;
- Bahwa kedua calon mapelai tidak ada halangan syar`l untuk menikah;
- Bahwa keduanya telah siap membina rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Carolina Marsela binti Carolus Ola, umur 16 tahun 11 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon suami anak Pemohon, umur

26 Tahun 3 bulan tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 06 Desember 2019 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Eviana adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Pamboang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi dan Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Carolina Marsela binti Carolus Ola, saat ini berumur 16 tahun 11 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, berumur
 - 26 Tahun 3 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.TR



ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak #0046# baru berumur 16 tahun 11 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 16 tahun 11 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Carolina Marsela binti Carolus Ola, umur 16 tahun 11 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Calon suami anak Pemohon, umur

26 Tahun 3 bulan tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.TR



2. Menetapkan member Dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim tunggal,

Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Emi Suzana

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya PNP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 566000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2020/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)